

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak besar bagi berjalannya aktivitas setiap orang. Konsekuensinya adalah bahwa semakin banyak kegiatan yang dilakukan dengan bantuan teknologi. Dunia maya saat ini menjadi jawaban dari adanya keinginan untuk melakukan aktivitas yang biasanya hanya dapat dilakukan dengan bertatap muka, seperti berkomunikasi, mendapatkan, menyebarluaskan informasi (*free flow of information*) serta kebebasan mengemukakan pendapat (*freedom of speech*) tanpa mengindahkan lagi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.¹

Dunia maya yang dapat mewujudkan arus bebas informasi telah berdampak pada terwujudnya suatu percepatan lalu lintas informasi. Faktanya, bahwa setiap orang dapat memperoleh, memproduksi, serta menyebarkan berbagai informasi lewat beragam jenis media informasi yang terus tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, dapat dilihat melalui media sosial seperti *instagram*, *twitter*, *facebook*, *whatsapp*, maupun melalui media penyedia konten informasi online lainnya.

Namun harus diperhatikan, dunia maya yang saat ini sedang marak menjadi tempat dalam melakukan berbagai aktivitas dapat memunculkan efek

¹ Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 32. E

positif dan negatif. Efek positifnya bahwa terdapat berbagai kemudahan dalam melakukan komunikasi serta menyebarluaskan informasi. Akan tetapi, hal tersebut nyatanya juga menimbulkan efek negatif, dimana dalam melakukan komunikasi serta menyebarluaskan informasi tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaan komunikasi dan informasi yang baik oleh para pengguna. Hal-hal seperti filter, pemeriksaan atas informasi yang diberikan atau diperoleh, pengetahuan akan pasangan dalam berkomunikasi dan lain sebagainya cenderung diabaikan sehingga rentan mengakibatkan terjadinya perbuatan melanggar hukum.

Padahal masyarakat dewasa ini kerap menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi dengan intensitas yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, serta sekaligus menggunakan teknologi yang sama atau kompatibel untuk berbagai aktivitas pribadi, sosial, pendidikan, bisnis, bahkan untuk sekedar mengisi waktu luang. Hal tersebut diikuti dengan komunikasi masyarakat yang mana lebih banyak menggunakan komunikasi dengan pola “*many to many*” dan komunikasi yang berpolakan “*few to few*”.²

Media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet dengan menggunakan teknologi web 2.0 telah mewujudkan penciptaan dan pertukaran *user generated content*. Web 2.0 merupakan sebuah jaringan website yang lebih dinamis dan berada dalam sebuah *platform*, dimana dengan menggunakan teknologi web 2.0 memungkinkan para pengguna atau pengunjung untuk dapat

² Vibriza Juliswara, “Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial, Jurnal Pemikiran Sosiologis, Vol. 4. No. 2, 2017, h. 148, <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/28586>, diakses pada 19 September 2021.

berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lainnya.³ Sebagai suatu sarana, pada kenyataan berbagai media dari web 2.0 tidak hanya digunakan untuk sekedar bersosialisasi semata namun juga sudah meluas menjadi sarana bertukar informasi, bermain, bahkan untuk mencari jodoh (*dating*).

Sebagaimana telah disampaikan, bahwa masifnya penggunaan media sosial oleh banyak orang kerap kali tidak dibarengi dengan kemampuan literasi yang baik, sehingga aktivitas yang terjadi di media sosial cenderung menjadi ancaman apabila dalam berkomunikasi atau bertukar informasi berisikan hal-hal melanggar hukum yang pada ujungnya akan menimbulkan permasalahan hukum. Hal tersebut tentu mengkhawatirkan bagi masyarakat yang menggunakan media sosial untuk melakukan aktivitasnya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum” berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat, dimana diperlukan adanya suatu sistem/aturan/hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur. Hal tersebut ditegaskan pula pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tepatnya, pada Pasal 28D ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”

³ Himawan, Dedeh Supriyanti, Asep Saefullah, “Penggunaan Teknologi Web 2.0 dan Dampak Perubahannya pada Aplikasi Website berbasis *Rich Internet Application* (RIA)”, *Jurnal Ultimatics*, Vol. IX, No. 2, 2017, h. 72, <https://ejournals.umn.ac.id/index.php/TI/article/view/621>, diakses pada 24 Desember 2021.

Realita menunjukkan bahwa dinamisnya kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan munculnya berbagai modus yang mengarah pada terjadinya suatu tindak pidana dalam kerangka dunia maya yang kita kenal sebagai kejahatan siber (*cyber crime*). Budi Raharjo mendefinisikan kejahatan siber (*cyber crime*) sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet.⁴ Melansir data, Komisi Nasional Perempuan mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat pengaduan kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas/publik pada kejahatan siber. Jumlahnya sebanyak 454 kasus atau 65% dari total pengaduan secara keseluruhan.⁵ Kasus yang mengemuka yakni mengenai ancaman penyebaran foto pribadi, pelecehan seksual dan tindakan penyebaran foto pribadi oleh pelaku teman atau bahkan orang tidak dikenal.⁶

Berbagai perbuatan seperti yang disebutkan di atas, hingga kini masih berlangsung dan memunculkan suatu istilah yang dikenal sebagai kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online kerap kali menjadi bahan diskursus, apalagi mengenai tipe-tipe perbuatannya. Setidaknya terdapat berbagai tipe-tipe kekerasan berbasis gender online berupa: *revenge porn*;

⁴ Budi Rahardjo, *Memahami Teknologi Informasi*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002, h. 92.

⁵ Cindy Mutia Annur, “Kejahatan Siber Dominasi Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik”, databoks (online), 18 Mei 2021, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/18/kejahatan-siber-dominasi-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik>, diakses pada 23 Desember 2021.

⁶ Cindy Mutia Annur, “Kejahatan Siber Dominasi Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik”, databoks (online), 18 Mei 2021, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/18/kejahatan-siber-dominasi-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik>, diakses pada 23 Desember 2021.

*malicious distribution; cyber harassment; impersonate; cyber stalking; cyber recruitment; sexting; cyber hacking; morphing, unidentified.*⁷

Tipe-tipe kekerasan berbasis gender online yang telah disebutkan merupakan tipe-tipe kekerasan yang cenderung terjadi ditengah maraknya penggunaan dunia maya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Guna menjerat perbuatan kekerasan berbasis gender online masih belum terdapat pengaturan yang memadai dari produk-produk hukum. Hingga kini produk hukum yang digunakan oleh penegak hukum dalam melakukan proses hukum pada pelaku kekerasan berbasis gender online masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana sudah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952; selanjutnya disebut sebagai “UU ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181; selanjutnya disebut sebagai “UU Pornografi), dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sekilas dapat dijabarkan beberapa ketentuan yang digunakan oleh penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender online sebagai berikut:

⁷ “Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBG), nendensan.medium.com (online), dalam <https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632>, diakses pada 11 September 2021.

- a) Pasal 27 ayat (1) UU ITE: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- b) Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- c) Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.
- d) Pasal 29 ayat (1) UU Pornografi: Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan,

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- e) Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS: mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- f) Pasal 14 ayat (2) UU TPKS: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Namun, pengaturan yang ada hingga saat ini masih dirasa kurang guna melakukan penegakan hukum atas adanya perbuatan kekerasan berbasis gender online, seperti mengenai kualifikasi kekerasan berbasis gender online yang masih

belum jelas. Kekerasan berbasis gender merupakan istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan dimana biasanya mayoritas yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat dari adanya distribusi kuasa yang timpang antar laki-laki dan perempuan.⁸

Penanganan kasus kekerasan berbasis gender online yang masih belum memadai membawa proses hukum yang cenderung menjadi bahan diskursus. Apalagi mengenai kekerasan gender berbasis online, sejatinya harus dilakukan pemeriksaan yang mendalam guna mengetahui bagaimana kekerasan berbasis gender online dapat terjadi, dimana hal tersebut berimplikasi terhadap penjatuhan putusan bagi pelaku. Hal tersebut dapat diketahui dengan menilik pada 2 (dua) putusan hakim yaitu:

1. Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua dengan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb.; dan
2. Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Prn.

Pada perkara dengan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb., Terdakwa a.n Charles Una Alias Bai Alias Cha didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yang Pertama yakni Pasal 29 UU Pornografi Atau Kedua Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Secara ringkas dapat diuraikan bahwa Terdakwa mengedit bagian kepala Anak Korban sedangkan bagian leher hingga kebawah adalah foto orang lain dalam keadaan telanjang,

⁸ Puteri Hikmawati, Pengaturan Kekeasan Berbasis Gender Online: “Perspektif Ius Consitutum dan Ius Constituendum; *The Legal Policy of Onlne Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius COnstitutendum Perspective*”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 12, No. 1, Juni 2021, h. 64, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2124/pdf>, diakses pada 24 Desember 2021.

yang bisa dengan jelas dilihat payudara dan alat kelamin perempuan. Kemudian, Terdakwa mengirimkan pesan melalui media sosial *whatsapp* berupa foto berbingkai kotak dan mempunyai 2 (dua) bagian dengan posisi sebelah kiri yang merupakan foto editan anak korban dengan tubuh telanjang, dan disebelah kanan adalah foto wajah Anak Korban.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat, menyebarkan, atau menyediakan pornografi terhadap Anak Korban sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama. Kemudian, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Pada perkara dengan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb belum menggali secara luas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kaitannya dengan kekerasan gender berbasis online. Padahal proses persidangan yang merupakan bagian dari hukum acara pidana dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil tersebut merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁹

Melihat fakta pada kasus tersebut tentu menjadi persoalan ketika pengadilan memberikan suatu putusan yang hanya cenderung untuk mencapai pada terbukti atau tidak terbuhtinya pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Lebih dari itu harus dilakukan pula analisa yang mendalam terkait dengan kualifikasi perbuatan seperti halnya pada perkara yang telah diuraikan di atas.

⁹

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 7-8.

Menilik perbuatan tersebut diketahui bahwa terjadi kekerasan berbasis gender online, dimana dasar perbuatan terdakwa adalah adanya relasi gender.

Secara ringkas dapat diambil uraian pada keterangan Anak Korban a.n. Venilodia Seran alias Veni pada bagian fakta persidangan yang termuat di Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb bahwa pada faktanya “Anak Korban telah melarang Terdakwa Cha untuk tidak memuat foto anak korban di *facebook*. Namun Terdakwa melakukan *screenshot* foto profilnya dan mengiriminya anak korban melalui *inbox*, bahwa foto editan anak korban sudah dimuat oleh Terdakwa di akun dengan nama Om Cha. Melalui fakta tersebut maka pada dasarnya telah terjadi kekerasan berbasis gender online yang seharusnya juga menjadi bagian dari proses penegakan hukum.

Kemudian, melihat bagian pertimbangan hakim yang termuat di Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb tidak ada pembahasan mengenai perbuatan kekerasan gender berbasis online. Padahal harus dicermati bahwasanya perbuatan Terdakwa yang terbukti memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi didasari atas adanya perbuatan kekerasan gender berbasis online terhadap Anak Korban.

Perkara dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Prn, Terdakwa a.n. Ahmad Riduan Als Duan Als Amat Bin Misran, diketahui bahwa dalam menggunakan foto Saksi Dewi Nurjanah dan anaknya yang diambil dari facebook “dewi wii” milik Saksi Dewi Nurjanah memiliki izin dari Saksi Dewi Nurjanah. Namun dalam menambahkan kalimat “KERNA AKU MURAHAN. ANAK KU JADI ANAK HARAM” dalam foto saksi Dewi Nurjanah, Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu. Pada perkara tersebut, Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU ITE Atau Kedua Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 UU ITE. Pada perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Persoalan mengenai perbuatan Terdakwa pada perkara tersebut secara nyata tidak dapat dilimitasi pada perbuatan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik seperti yang

didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu. Lebih dari itu, dengan merujuk pada bagian fakta persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa didasarkan atas adanya relasi gender sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dewi Nurjanah. Salah satu buktinya dapat dilihat pada keterangan Terdakwa “Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada Saksi Dewi Nurjanah dengan memperlakukan Dewi Nurjanah yang merupakan mantan istri Terdakwa.”

Menilik dua perkara di atas, kekerasan berbasis gender online memiliki urgensi untuk dibahas. Karena dengan menilik dua perkara tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan utama yang dibawa hanya pada terjadinya tindak pidana membuat, menyebarkan, atau menyediakan pornografi dan tindak pidana melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Padahal, dalam terwujudnya tindak pidana itu telah terjadi terlebih dahulu kekerasan berbasis gender online, yang dalam tulisan ini menjadi suatu isu hukum yang dibahas.

Adanya perkara yang tidak menggali secara luas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam ranah kekerasan berbasis gender online tentu sangat mengkhawatirkan. Sejatinya, dengan upaya menggali secara dalam mengenai perbuatan mengenai kekerasan berbasis gender online diharapkan dapat mewujudkan adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti serta membahas persoalan tersebut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Berbasis Gender Online dengan Tipe Morphing”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* yang dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kualifikasi tindak pidana kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing*
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat menjadi referensi dan rekomendasi terhadap penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam menjangkau perbuatan kekerasan berbasis gender online serta pengembangan pengetahuan di bidang hukum siber khususnya dalam hal kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing*
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi penegak hukum guna menangani perkara kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* serta dapat mengedukasi masyarakat mengenai

tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan gender berbasis online dengan tipe *morphing*

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum sejatinya adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematika dan pemikiran yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif atau dokrinal. Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari pemecah isu hukum yang timbul serta menggambarkan ketentuan ketentuan yang berhubungan erat dengan masalah mengenai kekerasan berbasis gender online serta berbagai norma, kaidah, asas atau dogma lainnya.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, diantaranya sebagai berikut:

a. *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan)

Statute Approach (pendekatan perundang-undangan), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini akan diketahui jangkauan dari peraturan perundang-undangan terhadap isu atau permasalahan hukum yang dihadapi dalam penelitian skripsi ini.

b. *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual)

Conceptual Approach (pendekatan konseptual), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Konsep yang dikaji dalam tulisan ini adalah konsep tindak pidana, konsep pertanggungjawaban pidana dan konsep kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing*

c. Pendekatan Kasus

Tulisan ini menganalisis 2 (dua) kasus yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online yaitu pada perkara dengan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Prn.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk menganalisa isu permasalahan hukum yang diangkat pada penelitian skripsi ini, maka acuan dalam penelitian ini adalah sumber hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan secara garis besar terbagi atas 2 (dua) yakni, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Hukum Acara Pidana

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

2. Putusan Pengadilan

a) Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb.

b) Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Prn.

bahan hukum sekunder diperoleh dari litelatur hukum, skripsi, pendapat para ahli, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang berfungsi untuk melengkapi bahan hukum primer sebagai pedoman penulisan.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga penulis mengumpulkan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) dan pembahasan dari berbagai litelatur hukum, buku, skripsi, media cetak maupun internet yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penulisan ini dilakukan dengan cara menumpulkan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang ada di rumusan masalah dan akan di analisis untuk mencari jawaban dan kesimpulan dari isu hukum. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis melalui studi kepustakaan sehingga akan mendapat suatu jawaban, serta kesimpulan dan solusi dari rumusan masalah.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian hukum ini disusun dengan bentuk 5 bab yang saling berhubungan yaitu Bab I yang merupakan pendahuluan. Bab I menerangkan latar belakang, pemilihan topik dalam penelitian hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Bab tersebut yang kemudian menjadi landasan awal yang memberikan gambaran mengenai arah penelitian hukum ini.

Bab II merupakan bab yang menguraikan jawaban rumusan masalah yang pertama yaitu kualifikasi perbuatan kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* yang dapat di kategorikan sebagai tindak pidana dengan ketentuan dari berbagai produk hukum yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing*.

Bab III merupakan bab pembahasan guna menemukan jawaban atas rumusan masalah yang kedua yaitu pertanggungjawaban pidana yang melakukan perbuatan kekerasan berbasis gender online dengan tipe *morphing* yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pembahasan dalam bab ini akan diurai menjadi 3 (tiga)

sub-bab yaitu pertanggungjawaban dalam hukum pidana, sanksi pidana serta analisis putusan pengadilan.

Bab IV merupakan penutup dalam skripsi ini yang mana terdapat uraian mengenai kesimpulan dan saran. Secara terpisah akan dijabarkan mengenai intisari dari pembahasan yang didasarkan atas 2 (dua) rumusan masalah. Selanjutnya, penulis memberikan saran yang dapat dipertimbangkan guna menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan skripsi ini.